



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Opan Hako Alias Opan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huntulohuwa Kec. Bongomeme Kab.
Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Opan Hako Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OPAN HAKO Alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama sama Penipuan dengan Perbarengan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OPAN HAKO Alias OPAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21
 - 3 (tiga) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI
 - 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK

Dikembalikan kepada Saksi Purwo Sri Asmoro

- 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam Berkas Perkara

- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000,(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan secara rata kepada Saksi Siti Hadiatmi, Nurwinda Badi, Andi Setiawan Desi Susanti, Novita Sari

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OPAN HAKO Alias OPAN bersama saksi Weybe Alias Riko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yanto Dukulang Alias Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Riman Amaiya Alias Riman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong serta pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong sertapada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Secara bersama-sama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa menjemput saksi Weybe, Saksi Yanto dan saksi Riman untuk melakukan penipuan kemudian berbagi tugas dengan rincian saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



Weybe dan saksi Riman sebagai Supir, saksi Yanto mengawasi keadaan sementara terdakwa bertugas masuk ke dalam Agen BRILink untuk melakukan penyetoran uang. Selanjutnya terdakwa dan para saksi berangkat menuju Kab Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan saksi Weybe dan berhenti di Agen BRILink milik saksi Siti Hadiatmi di Desa Toboli kemudian terdakwa menyuruh saksi Riman dan saksi Yanto mengawasi keadaan lalu terdakwa masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah terdakwa kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada terdakwa untuk dihitung kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat terdakwa menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut terdakwa dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu terdakwa masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp. 10.000 yang kurang di dalam tas yang terdakwa bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Siti Hadiatmi yang tidak menyadari perbuatan terdakwa yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an Hendrik Lajamude yang terdakwa dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil terdakwa meninggalkan konter kemudian menyuruh saksi Yanto untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM terdekat lalu diserahkan pada terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Riman, Saksi Weybe dan saksi Yanto, saksi Siti Hadiatmi mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan para saksi berhenti di Agen BRILink milik saksi Nurwinda di Desa Tinombo kemudian saksi Weybe, saksi Yanto dan saksi Riman bertugas mengawasi keadaan sementara terdakwa masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp



100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut juga telah terdakwa kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada terdakwa untuk dihitung kemudian terdakwa hitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat terdakwa menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut terdakwa dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu terdakwa masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang kurang di dalam tas yang terdakwa bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Nurwinda Badi yang tidak menyadari perbuatan terdakwa yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BRI an Hendrik Lajamude yang terdakwa dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil terdakwa meninggalkan konter kemudian menyuruh saksi Weybe mengambil uang hasil transferan di mesin ATM terdekat lalu diserahkan pada terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Riman, Saksi Weybe dan saksi Yanto, saksi Nurwinda Badi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa memberikan uang bagian kepada saksi Weybe, saksi Riman dan saksi Yanto masing masing sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2022 terdakwa bersama saksi Weybe berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan saksi Weybe lalu berhenti di Agen BRILink yang dijaga saksi Andi Setiawan di Desa Ogulugus kemudian terdakwa masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah terdakwa kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada terdakwa untuk dihitung kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat terdakwa menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut terdakwa dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang



diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu terdakwa masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang kurang di dalam tas yang terdakwa bawa dan menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Andi yang tidak menyadari perbuatan terdakwa yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BNI an Nursin Hary yang terdakwa dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil terdakwa meninggalkan konter kemudian menyuruh saksi Weybe untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada terdakwa dan saksi Weybe mendapat jatah Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Weybe, saksi Andi S mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 terdakwa bersama saksi Weybe dan saksi Riman berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Weybe lalu berhenti di Agen BRILink milik saksi Desi Susanti,SE di Desa Bambalemo kemudian terdakwa menyuruh saksi Riman dan saksi Weybe mengawasi keadaan lalu terdakwa masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah terdakwa kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada terdakwa untuk dihitung kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat terdakwa menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut terdakwa dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu terdakwa masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp 2.000 yang kurang di dalam tas yang terdakwa bawa dan menghitungnya lalu menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Desi yang tidak menyadari perbuatan terdakwa yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening BNI an Nursin Haryadi



yang terdakwa dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil terdakwa meninggalkan konter kemudian menyuruh saksi Weybe untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada terdakwa dan saksi Weybe serta saksi Riman mendapat jatah masing masing Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Riman dan saksi Weybe, saksi Desi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2022 terdakwa bersama saksi Weybe, saksi Yanto dan saksi Riman berangkat dari Gorontalo menuju Kab.Parigi Moutong dengan mengendarai Toyota Calya yang dikemudikan saksi Weybe lalu berhenti di Agen BNI 46 milik saksi Novita Sari di Kel Bantaya kemudian terdakwa menyuruh saksi Riman, saksi Yanto dan saksi Weybe mengawasi keadaan lalu terdakwa masuk ke dalam konter dengan alasan melakukan transfer sejumlah Rp.3.700.000, (tiga jutatujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp. 5.000, Rp.10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 dengan tujuan untuk membingungkan korban dan tumpukan uang tersebut telah terdakwa kurangi sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan lagi pada terdakwa untuk dihitung kemudian terdakwa menghitung kembali uang tersebut di depan korban agar melihat saat terdakwa menghitung agar meyakinkan dan saat menghitung ulang tersebut terdakwa dengan kecepatan tangan menjepit sebagian uang yang diambil lalu melipatnya menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan kemudian memindahkan uang tersebut ke tangan kiri lalu terdakwa masukkan ke dalam tas sembari berpura-pura mengambil uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pecahan Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp 10.000 yang kurang di dalam tas yang terdakwa bawa dan menghitungnya lalu menumpuknya di tumpukan uang yang kurang dan menyerahkannya kepada saksi Novita Sari yang tidak menyadari perbuatan terdakwa yang kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri an Siska Idris Hako yang terdakwa dapatkan dan kuasai dari membeli secara online selanjutnya setelah transfer tersebut berhasil terdakwa meninggalkan konter kemudian menyuruh saksi Weybe untuk menarik uang hasil transferan di mesin ATM lalu diserahkan pada terdakwa dan saksi Weybe serta saksi Riman mendapat jatah masing masing Rp100.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Riman,



Saksi Weybe dan saksi Yanto, saksi Novita Sari mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022 bersama saksi Weybe, saksi Yanto dan saksi Riman di Desa Tinombo beserta barang bukti berupa 2 unit Handphone, 6 Buah Kartu ATM, 1 Buah Tas selempang Coklat, 1 unit mobil Toyota Agya No Polisi DM 1419 AO dan uang tunai sejumlah Rp 2.725.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURWINDA BADI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saksi telah dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRILink saksi di Ds. Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui pada saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang melalui BRI LINK saksi ke Rek BRI atas nama HENDRIK LAJAMUDE sejumlah Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa saksi Opan Hako menghitung kembali di depan saksi dan mengakui bahwa uangnya kurang Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan kemudian dia mengambil uang di dalam tas selempang miliknya dan mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) dan



kemudian uang tersebut di gabung dengan uang yang kurang tersebut dan kemudian memberikannya kepada saksi;

- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung Opan Hako;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako dalam mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI HADIATMI ROHANA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA saksi telah dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRILink saksi di Ds. Toboli Kec. Parigi Utara Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saksi saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang melalui BRI LINK saksi ke Rek BRI atas nama HENDRIK LAJAMUDE sejumlah Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;



- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu ia mengambil uang pecahan Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) di dalam tas selempang miliknya sebanyak 10 lembar untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saksi mengikatnya dengan karet dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna gelap;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.900.000.,(dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi DESI SUSANTI, S.E. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BRI Link saksi di Ds. Bambalemo Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saksi saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;



- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan mengatakan akan mentransfer uang ke Rek BNI atas nama NURSIN HARYADI sejumlah Rp.4.400.000. (empat juta empat ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu saksi Opan Hako mengambil uang pecahan Rp.2.000. (dua ribu rupiah) di dalam tas selempang miliknya untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer menggunakan aplikasi DANA dan setelah saksi mentransfer saksi Opan Hako langsung pergi dan saksi memisahkannya dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna abu-abu.
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung oleh saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi NOVITA SARI DEWI Alias VITA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9April 2022 sekira pukul 11.30 WITA saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di konter BNI 46 saksi di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab.Parigi Moutong;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengelabui saat itu adalah saksi Opan Hako bersama para Terdakwa saat diperiksa di Polres;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan cara saksi Opan Hako mengatakan akan mentransfer uang ke Rek Mandiri atas nama SISKHA IDRIS HAKO sejumlah Rp. 3.700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan berbagai pecahan yakni Rp 2000 hingga Rp 100.000 untuk mengelabui saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut dihitung oleh saksi ternyata kurang Rp.100.000. yang kemudian diminta kembali oleh saksi Opan Hako dan dihitung ulang di depan saksi secara perlahan lalu saksi mengambil uang pecahan Rp.20.000., Rp 50.000 dan Rp 10.000 dari dalam tas selempang miliknya untuk melengkapi kekurangan uang tersebut dan kemudian uang tersebut diberikan kembali kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer dan setelah saksi mentransfer, saksi Opan Hako pergi lalu saksi memisahkannya dan saat saksi menghitung kembali uang tersebut ternyata kurang Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Opan Hako tidak menggunakan alat apapun dan saat itu dia datang ke kios saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna silver;
- Bahwa saat itu saksi tidak menghitung kembali uang tersebut karena telah dihitung saksi Opan Hako;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.2.200.000. (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika trik yang digunakan oleh saksi Opan Hako untuk mengelabui saksi adalah dengan kecepatan tangan melipat uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ANDI SETIAWAN yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama dengan para Terdakwa di Desa Ogolugus Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa adapun cara saksi Opan Hako mengelabui saksi adalah dengan cara mendatangi saksi meminta untuk transfer uang sejumlah Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK ke rek orang lain,setelah uang tersebut saksi transfer uang yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang telah saksi transfer;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis saksi dikelabui oleh saksi Opan Hako bersama para Terdakwa berawal pada tanggal 07 maret 2022 sekitar jam 10.00 wita saat saksi sedang menjaga agen BRI LINK,tiba-tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal turun dari mobil lalu meminta untuk mentransfer uang ke rek BNI atas nama NURSIN HARY sebesar Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut memberikan saksi uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang tersebut saksi hitung kurang uang tersebut diminta kembali oleh orang tersebut lalu ia menghitungnya dan menambahkan uang yang kurang tadi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi hitung kurang lalu diberikan kepada saksi setelah itu uang tersebut saksi ikat dan saksi masukan kedalam kas lalu saksi lakukan transaksi,setelah uang tersebut terkirim lalu orang tersebut langsung pergi,setelah itu uang tersebut saksi hitung kembali ternyata uang tersebut kurang sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti transfer uang sejumlah Rp.4.400.000,(empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh orang yang saksi tidak kenal pada waktu itu berupa rekening koran atas nama rulis yang dikeluarkan oleh BANK BRI unit ampibabo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **PURWO SRI ASMORO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa salah satu barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No Polisi DM 1419 AO adalah mobil milik saksi yang saksi titipkan pada rental Berkah di Gorontalo;
- Bahwa mobil tersebut ternyata dipinjam saksi Opan Hako bersama para terdakwa dan dibawa ke Kab Parigi Moutong yang mana disita saat saksi Opan Hako bersama para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak berburuk sangka saat GPS mobil tersebut terdeteksi di Kab Parigi Moutong karena saksi mendapat kabar dari pemilik rental bahwa sedang digunakan penyewa untuk melihat bawang;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa kwitansi pembelian, STNK, BPKB dan dokumentasi pembelian namun mobil tersebut saksi beli dari showroom sehingga STNK dan BPKB atas mobil tersebut masih atas nama pembeli pertama yakni Preti Adriana Sari;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Opan Hako maupun para Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **WEYBE Alias RIKO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi YANTO, Saksi RIMAN bersama Terdakwa Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa rekan Saksi dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Saksi YANTO, Saksi RIMAN, dan Terdakwa Opan Hako Alias Opan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Saksi RIMAN dan Saksi adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Saksi YANTO menarik uang hasil transaksi di ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan Terdakwa Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah Terdakwa Opan Hako Alias Opan sedangkan Saksi, Saksi YANTO, Saksi RIMAN hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional dan Saksi mengerti yang dimaksud oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan dan setiap selesai melakukan aksinya Saksi akan melihat spion tengah dan Terdakwa Opan Hako Alias Opan akan memberikan kode melalui kedipan mata;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Saksi, Saksi YANTO, Saksi RIMAN akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan Akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka Saksi, Saksi YANTO, Saksi RIMAN mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi dari pelaksanaan lima kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Terdakwa Opan Hako Alias Opan karena mendapatkan Uang Atau upah dari setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari Terdakwa Opan Hako Alias Opan tersebut, Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dikirimkan kepada Istri di Bekasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi RIMAN AMAIYA Alias RIMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi, Saksi YANTO, Saksi WEYBE bersama Terdakwa Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa rekan Saksi dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Saksi YANTO, Saksi WEYBE, dan Terdakwa Opan Hako Alias Opan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Saksi dan Saksi WEYBE adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Saksi YANTO menarik uang hasil transaksi di ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan Terdakwa Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah Terdakwa Opan Hako Alias Opan sedangkan Saksi dan teman Saksi yang lain hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Yanto akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan Akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Yanto mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi dari pelaksanaan empat kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Terdakwa Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari Terdakwa Opan Hako Alias Opan tersebut, Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



9. Saksi **YANTO DUKALANG** Alias **YANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Riman bersama Terdakwa Opan Hako Alias Opan ditangkap oleh pihak Kepolisian karna terlibat dalam tindakan mengelabui yang menyebabkan kerugian di Agen BRI LINK dan Agen BNI di wilayah Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa rekan Saksi dalam mengelabui para korban di Agen BRI LINK dan AGEN BNI adalah Saksi RIMAN, Saksi WEYBE, dan Terdakwa Opan Hako Alias Opan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut, disewa oleh saksi Opan Hako Alias Opan dari rental yakni Toyota Avanza, Toyota Calya dan terakhir adalah Toyota Agya;
- Bahwa adapun perang masing-masing Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu peran Saksi RIMAN dan Saksi WEYBE adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Saksi menarik uang hasil transaksi di ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan Terdakwa Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengelabui para korban tersebut karena yang melakukan transaksi saat itu adalah Terdakwa Opan Hako Alias Opan sedangkan Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Riman hanya menunggu di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan untuk pergi ke Palu melihat bawang dan di tengah jalan Terdakwa Opan Hako Alias Opan mengatakan hendak mencari modal untuk biaya operasional;
- Bahwa dalam mengelabui di Agen BRI LINK dan Agen BNI yang kami lakukan saat itu tidak ada target yang pasti untuk mengelabui tersebut, karna kami saat itu melintas dan apabila kami menemui Agen BRI LINK dan Agen BNI maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan akan turun sedangkan Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Riman akan mengawasi keadaan di sekitar Agen BRI LINK dan Agen BNI, dan apabila situasi di sekitar lokasi memungkinkan maka Terdakwa Opan Hako Alias Opan Akan melakukan peranannya yakni melakukan transaksi di Agen BRI LINK dan Agen BNI tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan transaksi maka Saksi, Saksi Weybe dan Saksi Riman mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diperoleh Saksi dari pelaksanaan tiga kali kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp 300.000 (empat ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Terdakwa Opan Hako Alias Opan karna mendapatkan Uang Atau upah dari setiap Terdakwa Opan Hako Alias Opan berhasil melakukan aksinya;
- Bahwa uang yang saksi peroleh dari Terdakwa Opan Hako Alias Opan tersebut, Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto ditangkap petugas kepolisian karena telah mengelabui dan menyebabkan kerugian pada beberapa Agen BNI dan BRILink di Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban yang telah dikelabui oleh Terdakwa bersama Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto;
- Bahwa Terdakwa mengelabui para korban tersebut pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong malam

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



hari, tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong di sore hari, tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong dan Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dengan total 5 perbuatan;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil yaitu Rp.2.700.000.,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Weybe, Saksi Yanto, dan Saksi Riman yang berangkat dari Gorontalo menuju ke Kab Parigi Moutong saat hendak ke Palu;

- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil dari Gorontalo dan menyuruh Saksi Weybe untuk menyetir bergantian dengan Saksi Riman sementara Saksi Yanto bertugas menarik uang hasil tindak pidana dari ATM segera setelah perbuatan tersebut berhasil;

- Bahwa adapun cara Terdakwai mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu Terdakwa mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu Terdakwa sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan Terdakwa bisa hitung kembali uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korbannya untuk melihat pada saat Terdakwa menghitungnya dan pada saat itulah Terdakwa menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat Terdakwai menghitung uang tersebut, sebagian uang Terdakwa ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut Terdakwa pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas coklat yang Terdakwa bawa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa setelah korban menghitung uang yang diberikan Terdakwa Opan yang mana uang tersebut kurang sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Opan mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kecil untuk melengkapi kekurangan uang yang dihitung oleh korban dan uang tersebut Terdakwa Opan letakkan di tumpukan paling atas;
- Bahwa selain menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan beberapa alat lain untuk mempermudah tindakannya yakni Handphone Oppo A53 dan Vivo V21 untuk mengecek apakah uang sudah masuk, 3 (tiga) buah Atm BCA, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) Kartu ATM BNI yang digunakan untuk menarik uang hasil penipuan yang Terdakwa dapatkan dari membeli secara online, 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih yang digunakan untuk mendatangi tempat korban serta Uang tunai pecahan mulai Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000;
- Bahwa saat mengelabui para korban tersebut, Terdakwa selalu di bantu oleh teman Terdakwa yaitu Saksi WEYBE, Saksi YANTO DUKALANG dan Saksi RIMAN AMAIYA untuk memudahkan Terdakwa dalam beraksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengelabui para korban, terlebih dahulu disiapkan uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 yang didapat dari SPBU saat perjalanan ke Parigi Moutong lalu Terdakwa susun dengan urutan uang yang paling kecil berada di atas yaitu pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 paling bawah selain itu Terdakwa juga menyiapkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu) dalam tas yg nantinya digunakan untuk melengkapi kekurangan uang yang Terdakwa transfer;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempersiapkan uang dengan pecahan berbagai nominal agar jumlah uang tersebut terlihat banyak dan tebal sehingga ketika Terdakwa menghitung dan menyembunyikan sebagian uang tersebut para korban tidak sadar ada yang berkurang;
- Bahwa setiap perbuatan tersebut berhasil, Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto masing-masing sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan, rokok, bensin, penganan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengelabui para korban untuk mendapatkan keuntungan uang dan uang tersebut Terdakwa bagi bersama dengan Saksi Weybe, Saksi Riman, Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21
- 3 (tiga) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI
- 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK
- Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV
- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000,(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto ditangkap petugas kepolisian karena telah mengelabui dan menyebabkan kerugian pada beberapa Agen BNI dan BRILink di Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban yang telah dikelabui oleh Terdakwa bersama Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto;
- Bahwa Terdakwa mengelabui para korban tersebut pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong malam hari, tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong di sore hari, tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong dan Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dengan total 5 perbuatan;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil yaitu Rp.2.700.000.,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Weybe, Saksi Yanto, dan Saksi Riman yang berangkat dari Gorontalo menuju ke Kab Parigi Moutong saat hendak ke Palu;
- Bahwa Terdakwa menyewakan mobil dari Gorontalo dan menyuruh Saksi Weybe untuk menyetir bergantian dengan Saksi Riman sementara Saksi Yanto bertugas menarik uang hasil tindak pidana dari ATM segera setelah perbuatan tersebut berhasil;
- Bahwa adapun cara Terdakwai mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu Terdakwa mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu Terdakwa sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan Terdakwa bisa hitung kembali uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korbannya untuk melihat pada saat Terdakwa menghitungnya dan pada saat itulah Terdakwa menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat Terdakwai menghitung uang tersebut, sebagian uang Terdakwa ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut Terdakwa pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas coklat yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah korban menghitung uang yang diberikan Terdakwa Opan yang mana uang tersebut kurang sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Opan mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kecil untuk melengkapi kekurangan uang yang dihitung oleh korban dan uang tersebut Terdakwa Opan letakkan di tumpukan paling atas;
- Bahwa selain menggunakan tangan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan beberapa alat lain untuk mempermudah tindakannya yakni Handphone Oppo A53 dan Vivo V21 untuk mengecek apakah uang sudah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



masuk, 3 (tiga) buah Atm BCA, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) Kartu ATM BNI yang digunakan untuk menarik uang hasil penipuan yang Terdakwa dapatkan dari membeli secara online, 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih yang digunakan untuk mendatangi tempat korban serta Uang tunai pecahan mulai Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000;

- Bahwa saat mengelabui para korban tersebut, Terdakwa selalu di bantu oleh teman Terdakwa yaitu Saksi WEYBE, Saksi YANTO DUKALANG dan Saksi RIMAN AMAIYA untuk memudahkan Terdakwa dalam beraksi;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengelabui para korban, terlebih dahulu disiapkan uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 yang didapat dari SPBU saat perjalanan ke Parigi Moutong lalu Terdakwa susun dengan urutan uang yang paling kecil berada di atas yaitu pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 paling bawah selain itu Terdakwa juga menyiapkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu) dalam tas yg nantinya digunakan untuk melengkapi kekurangan uang yang Terdakwa transfer;

- Bahwa tujuan Terdakwa mempersiapkan uang dengan pecahan berbagai nominal agar jumlah uang tersebut terlihat banyak dan tebal sehingga ketika Terdakwa menghitung dan menyembunyikan sebagian uang tersebut para korban tidak sadar ada yang berkurang;

- Bahwa setiap perbuatan tersebut berhasil, Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Weybe, Saksi Riman dan Saksi Yanto masing-masing sejumlah Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan, rokok, bensin, penginapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengelabui para korban untuk mendapatkan keuntungan uang dan uang tersebut Terdakwa bagi bersama dengan Saksi Weybe, Saksi Riman, Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;
3. dengan memakai nama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan nama orang lain bukan nama dirinya atau menggunakan namanya yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah si pelaku menggunakan jabatan palsu, pangkat atau jabatan yang resmi namun, semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa bersama Saksi Weybe, Saksi Riman

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



dan Saksi Yanto ditangkap petugas kepolisian karena telah mengelabui dan menyebabkan kerugian pada beberapa Agen BNI dan BRILink di Kab Parigi Moutong. Bahwa Terdakwa mengelabui para korban tersebut pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong malam hari, tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong di sore hari, tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong dan Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dengan total 5 perbuatan;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil yaitu Rp.2.700.000., (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Tinombo Kec.Tinombo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) Pada tanggal 27 Februari 2022 Di Desa Toboli Kec.Parigi Utara Kab.Parigi Moutong, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pada tanggal 07 Maret 2022 Di Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2022 di Desa Bambalemo Kab.Parigi Moutong, Rp.2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 April 2022 Di Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Weybe, Saksi Yanto, dan Saksi Riman yang berangkat dari Gorontalo menuju ke Kab Parigi Moutong saat hendak ke Palu. Terdakwa menyewa mobil dari Gorontalo dan menyuruh Saksi Weybe untuk menyetir bergantian dengan Saksi Riman sementara Saksi Yanto bertugas menarik uang hasil tindak pidana dari ATM segera setelah perbuatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengelabui terhadap para korban menggunakan modus yang sama yaitu Terdakwa mendatangi korban untuk melakukan transfer tunai dan menyerahkan uang pecahan Rp 2.000 hingga Rp 100.000 dengan tujuan agar korban tidak fokus dan tidak mau menghitung ulang lalu Terdakwa sengaja mengurangi jumlah uang yang akan saksi transfer sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar uang tersebut dikembalikan korban karena kurang dan saat dikembalikan Terdakwa bisa hitung kembali uang tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh korbannya untuk melihat pada saat Terdakwa menghitungnya dan pada saat itulah Terdakwa menggunakan kecepatan tangan untuk mengelabui korban yang mana pada saat Terdakwai menghitung uang tersebut, sebagian uang Terdakwa ambil dengan menggunakan jari tengah tangan kanan kemudian uang tersebut Terdakwa pindahkan dan sembunyikan di tangan kiri lalu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Prg



Terdakwa masukkan ke dalam tas coklat yang Terdakwa bawa. Setelah korban menghitung uang yang diberikan Terdakwa Opan yang mana uang tersebut kurang sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Opan mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kecil untuk melengkapi kekurangan uang yang dihitung oleh korban dan uang tersebut Terdakwa Opan letakkan di tumpukan paling atas. Bahwa dalam menjalankan aksinya, Terdakwa juga menggunakan beberapa alat lain untuk mempermudah tindakannya yakni Handphone Oppo A53 dan Vivo V21 untuk mengecek apakah uang sudah masuk, 3 (tiga) buah Atm BCA, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) Kartu ATM BNI yang digunakan untuk menarik uang hasil penipuan yang Terdakwa dapatkan dari membeli secara online, 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih yang digunakan untuk mendatangi tempat korban serta Uang tunai pecahan mulai Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengelabui para korban, terlebih dahulu disiapkan uang dengan pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 yang didapat dari SPBU saat perjalanan ke Parigi Moutong lalu Terdakwa susun dengan urutan uang yang paling kecil berada di atas yaitu pecahan Rp.2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 paling bawah selain itu Terdakwa juga menyiapkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu) dalam tas yg nantinya digunakan untuk melengkapi kekurangan uang yang Terdakwa transfer. Bahwa tujuan Terdakwa mempersiapkan uang dengan pecahan berbagai nominal agar jumlah uang tersebut terlihat banyak dan tebal sehingga ketika Terdakwa menghitung dan menyembunyikan sebagian uang tersebut para korban tidak sadar ada yang berkurang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (*dader*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (*mendeplichtige*) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang "middelijke dader" atau seorang "mittelbare tater" yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;*" yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah, jyang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang mana peran Terdakwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Opan Hako Alias Opan yaitu peran Saksi RIMAN dan Saksi WEYBE



adalah bergantian membawa kendaraan dan mengawasi situasi di sekitar lokasi Agen BRI LINK dan Agen BNI, Saksi YANTO menarik uang hasil transaksi di ATM setelah berhasil melakukan penipuan sedangkan Terdakwa Opan Hako Alias Opan berperan melakukan transaksi di AGEN BRI LINK dan Agen BNI. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam unsur ini yang merupakan pasal 65 (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Agen BRILink di Desa Toboli Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Agen BRILink di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong serta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Agen BNI 46 di Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa terlibat dalam setiap kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan untuk Terdakwa III hanya terlibat sebanyak tiga kejadian dimana Terdakwa III tidak bergabung dalam kejadian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Ogolugus Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong serta pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 08.30



WITA bertempat di Agen BRILink di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa yang mana setiap perbuatan tersebut dilaksanakan keseluruhan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas namun tetap terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21, 3 (tiga) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Purwo Sri Asmoro, maka dikembalikan kepada Saksi Purwo Sri Asmoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000,(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, merupakan milik para Saksi Korban, namun berdasarkan fakta persidangan, tidak diketahui dengan pasti saksi korban manakah yang berhak atas keseluruhan barang bukti berbentuk uang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan dan dibagikan secara sama rata kepada Saksi Siti Hadiatmi, Nurwinda Badi, Andi Setiawan, Desi Susanti, Novita Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV, yang diajukan dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OPAN HAKO Alias OPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan beberapa penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan pidana pokok yang sejenis**” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V21;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;
 - 1 (satu) buah Tas kulit selempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi: DM 1419 AO beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Purwo Sri Asmoro;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.725.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan dan dibagi rata kepada Saksi Siti Hadiatmi, Nurwinda Badi, Andi Setiawan, Desi Susanti, Novita Sari;

- 1 Buah CD-R Merk GT-PRO berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.